LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2010, 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tetentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa, dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam Penyusunan Peraturan Desa bagi semua Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 8);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 9);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan Badan Legislatif Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Peragkat Daerah Kabupaten;
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

- 12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
- 13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perudang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 15. Peraturan Tata Tertib BPD adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- 16. Keputusan BPD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh BPD.

BAB II

ASAS, JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan Desa harus berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Jenis Peraturan Perundang-undangan tingkat Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

- (1) Materi Peraturan Desa sebagaimana diaksud pada pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB III

PERSIAPAN PEMBAHASAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul unisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Punggutan Desa dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga)

- hari disampaikan oleh Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dapat didelegasikan pada Camat.
- (2) Pendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 13

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaannya.

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB V PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 16

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa

BAB VII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 17

Teknik Penyusunan Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat BPD dinyatakan tidak sah.

- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Apabila dalam rapat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai Qorum sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a, rapat dapat dilanjutkan.

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa dan/atau inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 20

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Pemerintah Desa dan BPD mengadakan Rapat Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat dan sebagai laporan kepada Bupati.

Pasal 21

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa, Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang menangani Pembangunan Desa.

Pasal 22

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 23

(1) Peraturan Desa hanya dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh BPD serta diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Desa yang :
 - a. Bersifat mengatur;
 - b. Menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
 - c. Yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sudah disampaikan kepada Bupati.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan berlaku apabila diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang menangani pembangunan Desa.

BAB X

PENGUNDANGAN PERATURAN DESA

Pasal 26

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berlaku apabila diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban setiap bulan kepada BPD terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati dangan tembusan Camat terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Dalam rangka pengawasan semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah melalui suatu evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Produk Hukum Desa.
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dengan berbagai pertimbangan dan alasan keberatan

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku dan Penyusunan Peraturan Desa menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 33

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 20 September 2010

BUPATHBANGGAI REPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 21 September 2010

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dianggap belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan Peraturan Desa sehingga dalam penyusunan Peraturan Desa pada masing-masing Desa terdapat keseragaman dari segi pembentukannya.

Dalam Penyusunan Peraturan Desa perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur pokok menyusun Peraturan Perundang-undangan yang meliputi unsur filisofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis. Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari unsur inisiatif BPD. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Dalam penetapan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD. Sebelum ditetapkan Peraturan Desa terlebih dahulu dikonsultasikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati.

Peraturan Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembagunan dan Kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Peraturan Daerah;
- c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang akan ditetapkan yaitu :

- a. Ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- c. Segala sesuatu yang mengakibatkan/menimbulkan beban Keuangan Desa (APBDesa).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan"adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan Desa harus dibuat oleh Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang seperti Kepala Desa. Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat dan desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnnya jenis dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi/penafsiran dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahsan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat Desa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan Desa.

Pasal 3

 Yang dilaksanakan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Menurut ketentuan ini apabila tidak ada inisiatif Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa, maka BPD dapat mengambil inisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

- Rancangan Peraturan Desa tersebut diasistensi melalui Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa selain diasistensi pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan juga diasistensi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Rancangan Peraturan Desa tentang Penataan Ruang selai diasistensi pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

juga diasistensi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (4)

```
Pasal 19
    Ayat (1)
       Menurut ketentuan ini apabila tidak ada inisiatif dari Kepala Desa dalam penyusunan
       Peraturan Desa, maka inisiatif itu diambil alih oleh BPD.
    Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 20
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
Pasal 21
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
Pasal 22
        Cukup Jelas
Pasal 23
        Cukup Jelas
Pasal 24
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
       Semua Peraturan Desa wajib diundangkan dalam Berita Daerah dan ditandatangani
       oleh Sekretaris Derah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pasal 25
    Ayat (1)
       Cukup Jelas
    Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 26
    Ayat (1)
       Cukup Jelas
    Ayat (2)
       Cukup Jelas
```

```
Pasal 27
```

Ayat (1)

- BPD setiap waktu dapat menerima pertanggugjawaban kepada Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2010

I. SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum

C. BATANG TUBUH

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Materi Pokok yang diatur
- 3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- 4. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. Pendelegasian Kewenangan
- B. Pencabutan Peraturan Desa
- C. Perubahan Peraturan Desa
- D. Pengesahan Perjanjian Kerjasama Antar Desa

BAB III RAGAM BAHASA

- A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan
- B. Pilihan Kata Atau Istilah
- C. Teknik Pengacuan

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Peraturan Desa
- B. Peraturan Kepala Desa
- C. Keputusan Kepala Desa

II. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I

KERANGKA PERATURAN DESA

A. JUDUL

- 1. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa.
- 2. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
- 3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DESA BAKA

KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

4. Pada Judul Peraturan Desa perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama Peraturan Desa

Contoh:

PERATURAN DESA BAKA

KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BAKA

KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

5. Pada judul Peraturan Desa pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA BAKA

KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEREDARAN MINUMAN KERAS

B. PEMBUKAAN

- 6. Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas:
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
- B.1 Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 7. Pada Pembukaan tiap Peraturan Dasa sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Desa dicantumkan Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.
- B.2 Jabatan Pembentuk Peraturan Desa
 - 8. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- B.3 Konsiderans
 - 9. Konsiderans diawali dengan kata menimbang

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat dengan kata *bahwa* dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Co	Contoh:					
M	enimbang :					
a.	Bahwa					
b.	Bahwa					

c. Bahwa....;

B.4 Dasar Hukum

- 10. Dasar Hukum diawali dengan kata mengingat
- 11. Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa
- 12. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembuatan Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau yang sama tingkatannya (Perdes).
- 13. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yangdijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Contoh:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.....);
 - 2. Peraturan Pemerintah);
 - 3. Peraturan Daerah....);
 - 4. dst.

B.5 Diktum

- 14. Diktum terdiri atas:
 - a. Kata memutuskan:
 - b. Kata menetapkan;
 - c. Nama Peraturan Desa;
- 15. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri degan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah marjin.
- 16. Sebelum kata memutuskan ditulis dengan frase dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang diletakkan ditengah marjin.
- 17. Kata menetapkan dicantumkan sebuah kata memutuskan yang disejajarkan di bawah dengan kata menimbang dan kata mengingat.
- 18. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan Pencantuman Peraturan Desa yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh No. 15-18

Dengan Persetujuan Berama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKA

dan

KEPALA DESA BAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

C. BATANG TUBUH

- 19. Batang Tubuh Peraturan Desa menurut Sustansi Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 20. Pada umumnya Substansi dalam Batang Tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Penutup.
- 21. Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihadiri adanya bab ketentuan lain atau sejanisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam Bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam Bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
- 22. Substansi yang berupa sanksi administrasi atau sanksi keperdataan atas pelanggaran Peraturan Desa yang dirumuskan menjadi satu pasal atas pelanggaran tersebut.

C.1. Ketentuan Umum

- 23. Ketentuan Umum diletakkan pada Bab pertama.
- 24. Ketentuan Umum berisi:
 - a. Batasan pengertian;
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa
- 25. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Desa berbunyi : Dalam Perturan Desa ini yang dimaksud dengan :
- C.2. Materi Pokok yang diatur
 - 26. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Desa ditetapkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum.
- C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 27. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Desa yang sudah ada, pada saat Peraturan Desa yang baru mulai berlaku.
 - 28. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan.
 - 29. Ketentuan Peralihan juga memuat segala kebijakan Pemerintah Desa yang telah dilakukan sebelum ada Peraturan Desa.

C.4. Ketentuan Penutup

- 30. Ketentuan Penutup ditetapkan pada Bab tersendiri dan Pasal tersendiri.
- 31. Pada Umumnya ketentuan Penutup memuat tentang:
 - a. Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa;
 - b. Nama singkat;
 - c. Status Peraturan Desa yang sudah ada;
 - d. Saat mulai berlaku Peraturan Desa tersebut.

32.	Untuk mencabu	it Peraturan Desa	yang sudah ad	a, dalam Pasal I	Ketentuan Pen	utup
	frase yang digui	nakan adalah deng	gan berlakunya l	Peraturan Desa i	ni, maka Perat	uran
	Desa	Nomor	Tahun	Tentang	dicabut	dan
	dinyatakan tidak	k berlaku lagi.				

D. PENUTUP

- 33. Penutup merupakan bagian akhir dari Peraturan Desa yang memuat :
 - a. Rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Desa dalam Berita
 Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Penandatanganan pengesahan atau Penempatan Peraturan Desa;
 - c. Pengundangan Peraturan Desa;
 - d. Akhir bagian penutup.
- 34. Rumusan Perintah Pengundangan atau Penempatan Peraturan Desa sebagai berikut : Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- 35. Penandatanganan pengesahan Peraturan Desa memuat :
 - a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penempatan;
 - b. Nama jabatan;
 - c. Tanda tangan pejabat;
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani tidak menggunakan gelar dan pangkat.
- 36. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan ditetapkan di sebelah kanan.

Ditetapkan di Baka	
Pada tanggal	2010
KEPALA DESA	
TTD	
NAMA	

- 37. Pengundangan Peraturan Desa memuat :
 - a. Tempat dan tanggal pengundangannya;
 - b. Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. Tanda tangan;
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tidak pakai gelar dan pangkat.

38. Nama jabatan dan Pejabat ditulis dengan huruf kapital dan ditempatkan disebelah kiri.

Contoh:

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TTD

NAMA

E. PENJELASAN

- 39. Setiap Peraturan Desa wajib diberikan penjelasan.
- 40. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Desa atas norma tertentu dalam batang tubuh.
 - Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atas jabatan lebih lanjut dari Peraturan Desa yang diatur.
- 41. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memuat Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- 42. Dalam penjelasan tidak memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Desa.
- 43. Judul Penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa.

Contoh:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA BAKA

KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

44. Penjelasan Peraturan Desa terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Padal

BAB II

KERANGKA PERATURAN DESA

A. JUDUL

45. Penulisan Judul Peraturan Kepala Desa lihat No.1, 2 dan 3

Contoh:

PERATURAN KEPALA DESA MESELESEK NOMOR 2 TAHUN 2009 **TENTANG**

PENJABARAN APB DESA MESELESEK KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN **TAHUN ANGGARAN 2010**

B. PEMBUKAAN

- 46. Pembukaan Peraturan Kepala Desa sama dengan pembukaan pada Peraturan Desa (lihat No. 6,7,8,9,10,11)
- 47. Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Pembentukan Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 48. Urutan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembentukan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

Contoh:

- Mengingat : 1. Undang-Undang (Lembaran Negara);
 - 2. Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara);
 - 3. Peraturan Daerah (Lembaran Daerah);
 - 4. Peraturan Desa (Lembaran Desa);
- 49. Diktum terdiri dari:
 - a. Kata memutuskan:
 - b. Kata menetapkan;
 - c. Nama Peraturan Kepala Desa
- 50. Kata Memutuskan (Lihat No.15)
- 51. Kata Menetapkan (Lihat No.17)
- 52. Nama yang tercantum dalam judul (Lihat No.18)

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MESELESEK,

Menimbang	:	a. bahwa;
		b. bahwa;
		c. bahwa;
Mengingat	:	1;
		2;
		3;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
		APBDESA MESELESEK KECAMATAN BULAGI TAHUN
		ANGGARAN 2010

- 53. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa (Lihat No.19)
- 54. Pada umumnya subtansi Peraturan Kepala Desa yang termuat dalam Batang Tubuh terdiri dari :
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang diatur
 - c. Ketentuan Penutup.
- 55. Materi Ketentuan Umum (Lihat No.23,24,25,26)
- 56. Ketentuan Penutup (Lihat No. 30, 31)
- 57. Penutup (Lihat No. 33)
- 58. Rumusan Perintah Perundangan (Lihat No. 34) Contoh:
- 59. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 60. Penandatangan Pengesahan Peraturan Kepala Desa (Lihat No. 35)
- 61. Nama Jabatan dan Nama Pejabat (Lihat No. 36)
- 62. Pengundangan Peraturan Kepala Desa (Lihat No. 37)
- 63. Nama Jabatan (Lihat No. 38)

Contoh:

Ditetapkan di Baka

Pada tanggal

2010

KEPALA DESA

TTD

NAMA

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

TTD

NAMA

63. Peraturan Kepala Desa tidak menggunakan penjelasan.

BAB III

KERANGKA KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. JUDUL

- 64. Judul Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai tahun penetapan dan nama keputusan.
- 65. Nama Keputusan disesuaikan dengan keadaan yang diatur.
- 66. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAGI II KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN HEWAN TERNAK

B. PEMBUKAAN

- 67. Pembukaan Keputusan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Jabatan Pembentuk Keputusan;
 - b. Konsiderans;
 - c. Dasar Hukum;
 - d. Diktum.

	dile	etakkan di t	eng	ah marjin.
69.	Ko	nsiderans d	liaw	ali dengan kata menimbang dan tiap-tiap pokok pikiran dalam satu
	kalimat dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)			
	Co	ntoh:		
	Me	enimbang:		
	a.	bahwa		·····;
	b.	bahwa		·····;
	c.	bahwa		·····;
70.	Da	sar hukum	diav	vali dengan kata <i>mengingat</i>
71.	Peı	raturan Peri	unda	ang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembentukan
	Ke	putusan Ko	epal	a Desa adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
	ting	gkatannya o	dari	Keputusan tersebut.
	Co	ntoh:		
	Me	engingat :		
	1.	Undang-U	nda	ng
	2.	Peraturan	Pem	nerintah
	3.	Peraturan	Dae	rah
	4.	Peraturan	Pres	iden
	5.	Peraturan	Mer	nteri
	6.	Peraturan	Bup	ati/Gubernur
	7.	Peraturan	Des	a
	8.	Peraturan	Kep	ala Desa
72.	Dil	ktum terdiri	i dar	i:
	a.	Kata Mem	utus	skan;
	b.	Kata Mene	etap	kan;
	c.	Nama Kep	outus	san Kepala Desa
73.	Ka	ta Memutus	skar	(lihat No. 15 dan 50)
74.	Ka	ta Menetap	kan	(lihat No. 17 dan 51)
75.	Na	ma yang te	rcan	tum dalam judul keputusan (lihat No. 18 dan 52)
Co	ntol	n:		
				KEPALA DESA BAKA
Me	nim	nbang :	a.	bahwa;
			b.	bahwa;
			c.	bahwa;
Me	ngi	ngat :	1.	;
			2.	;
			3.	·····;

68. Jabatan pembentuk Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN HEWAN TERNAK

- 76. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat substansi yang tidak dirumuskan dalam pasal.
- 77. Batang tubuh memuat pada materi substansi yang diatur.

KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEEMPAT	:	

C. PENUTUP

Contoh:

- 78. Penutup merupakan bagian akhir dari Keputusan Kepala Desa yang memuat penandatanganan penetapan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Tanggal dan tempat penetapan;
 - b. Nama jabatan;
 - c. Tanda tangan pejabat;
 - Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan tidak menggunakan gelar dan pangkat
- 79. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan ditempatkan di sebelah kanan

Contoh:

Ditetapkan di Baka

Pada tanggal 2010

KEPALA DESA

TTD

NAMA

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA A. RANCANGAN PERATURAN DESA

	PERATURAN DESA
KEC	AMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. bahwa;
Mengingat	: 1;
	2;
	3;
	4;
	Dengan Persetujuan Bersama
	BADAN PERMUSYAWATAN DESA
	Dan
	KEPALA DESA
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: PERATURAN DESA TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
	1
	2
	3

•••••
Pasal
BAB (dan seterusnya)
BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA
TTD
NAMA
Diundangkan di Salakan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
TTD
NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN NOMOR

BAB II

PENJELASAN

ATAS

	PERATURAN DESA KECAMATAN
	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	••••••
I.	PENJELASAN UMUM
II.	PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
	Cukup Jelas
	Pasal 2
	Ayat (1)
	Ayat (2)
	Ayat (3)
	Pasal 3dst
	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Cukup Jelas

B. RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

KECA	PERATURAN KEPALA DESA MATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECA	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa;
	b. bahwa;
	c. bahwa;
Mengingat	: 1;
	2;
	3;
	4;
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud :
	1
	2
	3
	4dst
	BAB II
	•••••
	Pasal
	BAB III (dan seterusnya)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pasal
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA
TTD
NAMA
Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
TTD
NAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN NOMOR

Pasal

BAB

C. RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
MATANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,
: a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;
: 1;
2;
3;
4;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
:
:
:
:dst
Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA
TTD
NAMA

BUPATHBANGGAI KEPULAUAN

H. IRLANTO MALINGONG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dipandang perlu pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

KESATU

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA

: Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Persetujuan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal: 2010

BUPATHBANGGAI REPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Inspektur Kabupaten Kepulauan di Salakan;
- 5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 6. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.